



PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH



TAHUN
2025-2029



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung visi dan misi Bupati dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

- a. menjabarkan Visi, Misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan

- b. menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada Perangkat Daerah; dan
- b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - j. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- m. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- o. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- q. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- r. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- s. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- t. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- u. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Rencana Strategis Dinas Perikanan;
- w. Rencana Strategis Dinas Pangan;
- x. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- y. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- z. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
- ee. Rencana Strategis Kecamatan Guguk;
- ff. Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh;
- gg. Rencana Strategis Kecamatan Mungka;
- hh. Rencana Strategis Kecamatan Suliki;
- ii. Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan;
- jj. Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh;
- kk. Rencana Strategis Kecamatan Luak;
- ll. Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- mm. Rencana Strategis Kecamatan Harau;
- nn. Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru;
- pp. Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX.

- (5) Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (8) Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (22) Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Strategis Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Strategis Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (35) Rencana Strategis Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Strategis Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Strategis Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana Strategis Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Strategis Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (46) Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (47) Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 7

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPJMD.
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan Perangkat Daerah maka rencana strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal **30 Desember** 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal **30 Desember 2025**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HAZMAR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025
NOMOR.....**42**.....

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-4
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-6
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-19
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra	V-2
5.3 Rencana Tindak Lanjut	V-2

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan	II-7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Bappelitbangda	II-9
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Bappelitbangda	II-11
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	II-14
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2025	II-18
Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-23
Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Bappelitbangda	II-29
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2030	III-5
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Bappelitbangda	III-8
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda	III-11
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2030	IV-3
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	IV-11
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-19
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2025-2030	IV-21
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Bappelitbangda Tahun 2025-2030	IV-23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-2
Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD	I-3
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Bappelitbangda	II-3
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	III-2
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	III-3
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra Bappelitbangda) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun di Bappelitbangda, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Dalam penyusunannya, Renstra Bappelitbangda mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini memuat arahan terhadap pencapaian Asta Cita yang merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dalam penyusunan Rencana pembangunan, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dapat dilihat pada skema di halaman berikut ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Bagan di atas menggambarkan hubungan sistematis antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah dan sektoral. RPJMD berperan sebagai dokumen induk yang menjadi landasan strategis pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam kerangka ini, RPJMD harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan visi-misi kepala daerah, serta memperhatikan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat.


Selanjutnya, bagan menjelaskan bagaimana RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan dokumen sektoral lainnya, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Proses ini menunjukkan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pendek, yang ditujukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.

Keterkaitan tersebut juga menggambarkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang efektif dan terukur. Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul integratif bagi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah.

Renstra Bappelitbangda disusun melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti

Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala Bappelitbangda untuk merumuskan program/kegiatan dalam Renstra Bappelitbangda. Renstra Bappelitbangda selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Bappelitbangda yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra PD digambarkan dengan skema seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan rujukan Renstra Bappelitbangda ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103).

Selain peraturan perundang-undangan di atas terdapat juga Instruksi dan Keputusan Menteri yang juga merupakan dasar hukum penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappelitbangda ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan periode Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Bappelitbangda sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, Renstra Bappelitbangda dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Bappelitbangda yang berisi program, kegiatan dan subkegiatan selama lima tahun ke depan.

Tujuan disusunnya Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 untuk:

1. Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun ke depan;
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara tertib dan berkesinambungan terkait penyelenggaraan bidang urusan penunjang fungsi perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I memuat:

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Dasar Hukum Penyusunan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab II terdiri dari:

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang memuat;
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok Sasaran Layanan.
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang memuat ;
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu Strategis;

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab III memuat:

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab IV memuat:

1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya, kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah, termasuk Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, hingga saat ini peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Bupati yang merupakan turunan teknis dari peraturan daerah dimaksud belum ditetapkan. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bappelitbangda masih berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 sambil menunggu penetapan peraturan bupati yang akan menyesuaikan dengan struktur organisasi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah hingga saat ini tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur tata kelola kelembagaan, pelaksanaan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab antarunit kerja di lingkungan Bappelitbangda yang masih relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan Jabatan Fungsional di lingkungan Bappelitbangda berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Peraturan ini mengatur kedudukan, tanggung jawab, serta hubungan kerja pejabat fungsional dengan pejabat struktural, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional secara profesional, adaptif, serta sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku.


Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarunit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021, Susunan Organisasi Bappelitbangda terdiri atas:

- a. Kepala badan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
- c. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertanian dan Perikanan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata: dan
3. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan, dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sosial Budaya: dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan
- e. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah: dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi, dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi: dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk lebih jelasnya, susunan organisasi Bappelitbangda, dapat dilihat pada bagan di halaman berikut ini:

GAMBAR 2.1
SUSUNAN ORGANISASI BAPPELITBANGDA



Tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagaimana terdapat dalam BAB III Tugas dan Fungsi Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan program pembangunan daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang;
 - penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal;
 - penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
 - pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
 - pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan tata usaha Badan.
2. Sekretariat
 - a. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, rencana pelaksanaan anggaran dan belanja badan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan perencanaan Bappelitbangda.
3. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan
 - a. Kepala Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Pangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Keuangan serta Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal dan Pariwisata;
 - d. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah.
4. Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan
- a. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Arsip dan Perpustakaan dan Fungsi Penunjang Lainnya/Kecamatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik, Arsip, Perpustakaan dan urusan Penunjang.
5. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
- a. Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Kehutanan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

- Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Kehutanan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Kehutanan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.
6. Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi
- a. Kepala Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penyusunan data kebutuhan perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi di daerah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendanaan daerah;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengembangan data/informasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang, PPPK sebanyak 6 orang, Tenaga Kontrak (TK) sebanyak 6 orang.

Berdasarkan struktur jabatan, Bappelitbangda terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Subbagian, 1 orang Kepala Subbidang, 31 orang Jabatan Fungsional, 3 orang Jabatan Pelaksana dan 6 orang Tenaga Kontrak. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan pegawai Bappelitbangda adalah seperti tabel pada halaman berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bappelitbangda
Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Golongan	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
	S3	S2	S1	DIII	SMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV	1	7	-	-	-	8
III	-	4	24	-	-	28
II	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-
PPPK	-	-	6	-	-	6
TK*	-	-	2	1	3	6
Total	1	11	32	1	3	48

Sumber : Subbagiam Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kondisi s/d Agustus 2025

*Tenaga Kontrak pada Bappelitbangda sedang dalam proses di BKN untuk menjadi PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan tabel jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan, jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 48 orang. Secara kuantitatif, jumlah tersebut hanya mencukupi kebutuhan dasar sumber daya manusia (SDM) Bappelitbangda untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pegawai Bappelitbangda didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 32 orang (66,67%), diikuti oleh lulusan S2 sebanyak 11 orang (22,92%), lulusan SMA sebanyak 3 orang (6,25%), serta masing-masing 1 orang lulusan DIII (2,08%) dan 1 orang lulusan S3 (2,08%). Jika dilihat dari sisi golongan, komposisi pegawai didominasi oleh Golongan III sebanyak 28 orang (58,33%), kemudian Golongan IV sebanyak 8 orang (16,67%), PPPK sebanyak 6 orang (12,50%), dan Tenaga Kontrak (TK) sebanyak 6 orang (12,50%)

Tenaga Kontrak Bappelitbangda saat ini tercatat sebanyak 6 orang sedang dalam proses pengalihan status menjadi PPPK Paruh Waktu dan masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN telah mengeluarkan petunjuk dan penyesuaian jadwal terkait penetapan PPPK Paruh Waktu, dan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah mempublikasikan pengumuman resmi mengenai proses penetapan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian tahapan penataan dan pelantikan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dan sedang dilaksanakan. Namun, masih terdapat pegawai yang statusnya belum final, seperti belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, Nomor Induk PPPK, maupun pelaksanaan pelantikan yang tertunda.

Selain itu, Bappelitbangda juga memiliki tenaga *outsourcing* yang ada di lingkungan Bappelitbangda merupakan tenaga kerja yang digunakan jasanya melalui pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Keberadaan mereka ditujukan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional dan layanan perkantoran, yaitu tenaga kebersihan sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga keamanan sebanyak 2 (dua) orang. Namun, secara status kepegawaian, pegawai *outsourcing* bukan merupakan bagian dari pegawai Bappelitbangda karena hubungan kerja mereka berada di bawah kontrak antara pihak ketiga dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, hak dan kewajiban mereka sepenuhnya diatur oleh perusahaan penyedia jasa

sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku, sedangkan Bappelitbangda hanya sebagai pengguna layanan.

Terkait uraian di atas, Bappelitbangda melakukan analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa masih diperlukan penambahan pegawai dengan formasi jabatan tertentu yang belum tersedia di Bappelitbangda, terutama untuk mendukung fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang lebih spesifik. Hasil analisis jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 di halaman berikut ini.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Bappelitbangda

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Pemangku Jabatan			Kesenjangan
				PNS	PPPK	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	JF. Perencana Madya	Bappelitbangda	5	0	0	0	5
2	JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya		1	0	0	0	1
3	JF. Statistisi Muda		5	0	0	0	5
4	JF. Peneliti Muda		1	0	0	0	1
5	JF. Perencana Muda	Sekretariat	1	0	0	0	1
6	Bendahara (Penelaahan Teknis Kebijakan)		1	0	0	0	1
7	Analisis Perencanaan (Penelaah Teknis kebijakan)		1	0	0	0	1
8	Arsiparis (Penelaah Teknis Kebijakan)		1	0	0	0	1
9	Operator Layanan Operasional		1	0	0	0	1
10	Pengelola Umum Operasional		1	0	0	0	1
11	JF. Perencana Ahli Muda	Bidang Ekolitbang	3	2	0	2	1
12	Pengolah Data dan Informasi		1	0	0	0	1
13	JF. Analis Kebijakan Ahli Pertama		1	0	0	0	1
14	JF. Peneliti Ahli Pertama		2	0	0	0	2
15	Analisis Penelitian dan Pengembangan (Penelaah Teknis Kebijakan)		1	0	0	0	1
16	Penata Layanan Operasional		1	0	0	0	1
17	JF. Perencana Ahli Muda	Bidang SSP	3	2	0	2	1
18	JF. Pranata Komputer Ahli		1	0	0	0	1

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Pemangku Jabatan			Kesenjangan
				PNS	PPPK	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pertama						
19	Operator Layanan Operasional		1	0	0	0	1
20	JF. Perencana Ahli Muda	Bidang IPWLH	3	2	0	2	1
21	Pengolah Data dan Informasi		1	0	0	0	1
22	Operator Layanan Operasional		1	0	0	0	1
23	JF. Perencana Ahli Muda	Bidang PDPE	3	2	0	2	1
24	JF. Pranata Komputer Ahli Pertama		1	0	0	0	1
25	Analisis Perencanaan		1	0	0	0	1
26	Pengolah Data dan Informasi		1	0	0	0	1
Jumlah			43	8	0	8	35

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, terlihat bahwa total kebutuhan pegawai di lingkungan Bappelitbangda berjumlah 43 orang. Kebutuhan ini tersebar di berbagai unit kerja, seperti Sekretariat, Bidang Ekolitbang, Bidang SSP, Bidang IPWLH, dan Bidang PDPE. Masing-masing jabatan memiliki tingkat kebutuhan yang bervariasi, mulai dari satu hingga lima orang, tergantung pada peran dan fungsi yang diperlukan di unit kerja terkait. Jabatan yang memiliki kebutuhan tertinggi adalah Jabatan Fungsional (JF) Perencana Madya dan JF Statistisi Muda, masing-masing sebanyak 5 orang.

Namun, dari jumlah kebutuhan tersebut, saat ini hanya terdapat 8 orang pegawai yang mengisi jabatan tersebut. Dengan demikian, terdapat kesenjangan atau kekurangan pegawai sebanyak 35 orang. Kekurangan ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam pemenuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan struktur organisasi dan beban kerja yang ada di Bappelitbangda. Hal ini dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja.

Apabila kebutuhan pegawai sebagaimana dirinci dalam tabel di atas dapat segera dipenuhi, maka hal tersebut akan sangat berguna dalam mendukung dan meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Bappelitbangda. Mengingat tingginya tuntutan terhadap pencapaian target kinerja organisasi dan keberadaan SDM yang berkualitas dan memadai sangatlah krusial. Pemenuhan kebutuhan pegawai akan membantu memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan, serta mendorong tercapainya tujuan dan sasaran Bappelitbangda secara optimal.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Bappelitbangda memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Komplek Perkantoran Bupati di Sarilamak untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Bappelitbangda memiliki sarana dan prasarana seperti yang terdapat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Bappelitbangda

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1.	Alat angkutan - Kend. roda 4 - Kend. Roda 2	7 unit 13 unit	
2.	Alat-alat kantor dan rumah tangga - Meja - Kursi - Lemari - <i>Filing cabinet</i> - Komputer - Laptop - Printer	78 buah 219 buah 29 buah 9 buah 24 unit 52 unit 80 unit	
3.	Alat-alat studio dan komunikasi - Kamera - Proyektor	5 unit 12 unit	
4.	Jaringan/ instalasi (Jaringan listrik, telepon dan internet)	3 set	
5.	Buku perpustakaan	40 buah	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa Bappelitbangda memiliki berbagai jenis fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Pada bagian pertama, yaitu alat angkutan, terdapat 7 unit kendaraan roda 4 dan 13 unit kendaraan roda 2. Ketersediaan kendaraan ini penting untuk mendukung mobilitas pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan, baik di dalam maupun di luar kantor.

Selanjutnya, pada kategori alat-alat kantor dan rumah tangga, jumlah inventaris cukup lengkap dan memadai. Terdapat 78 buah meja, 219 kursi, 29 lemari, dan 9 filing cabinet. Selain itu, tersedia pula perangkat teknologi seperti komputer sebanyak 24 unit, laptop 52 unit, dan printer 80 unit. Ketersediaan alat-alat ini menunjukkan bahwa Bappelitbangda telah dilengkapi dengan sarana yang mendukung produktivitas kerja serta pengarsipan dokumen dengan tertib dan efisien.

Pada bagian alat-alat studio dan komunikasi, terdapat 5 unit kamera dan 12 unit proyektor yang dapat digunakan untuk keperluan dokumentasi maupun presentasi kegiatan. Selain itu, fasilitas jaringan dan instalasi (listrik, telepon, dan internet) sudah tersedia dalam 3 set, yang menandakan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan kerja. Selain itu, terdapat pula 40 buku perpustakaan sebagai penunjang referensi bagi pegawai. Keseluruhan fasilitas ini mencerminkan komitmen Bappelitbangda dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, modern, dan terintegrasi.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026, pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dengan kisaran capaian kinerja 77% - 100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Bappelitbangda dapat dikatakan cukup baik. Dalam pelaksanaannya tentu Bappelitbangda mengalami hambatan atau permasalahan, namun demikian hambatan dan permasalahan tersebut dapat diatasi secara baik dan profesional dengan dibantu oleh semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal (stakeholder) sehingga program dan kegiatan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Disamping capaian kinerja yang indikatornya sudah ditetapkan di dalam Renstra, Bappelitbangda juga berhasil memperoleh beberapa penghargaan dan prestasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya:

- a. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kategori Kabupaten Terbaik Harapan II Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- b. Penghargaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan Predikat "Sangat Memuaskan" Tahun 2021;
- c. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kategori Kabupaten Terbaik Harapan I Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

- d. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kategori Kabupaten Terbaik Harapan I Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- e. Juara I Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lokus dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Sumatera Barat.

Berbagai penghargaan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan Bappelitbangda selama periode 2021 hingga 2025. Dalam kurun waktu tersebut, Bappelitbangda menjalankan berbagai fungsi penting dalam rangka mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2021-2025 meliputi:

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan Bappelitbangda.
- b. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dengan seluruh PD dan stakeholders.
- c. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dengan seluruh PD dan stakeholders terkait.
- d. Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi suatu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- e. Koordinasi sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan program prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi dengan PD dan stakeholders terkait seperti:
 - Kemiskinan
 - Stunting
 - Kabupaten Sehat
 - Pengarusutamaan Gender
 - Kemiskinan Ekstrem
 - Kabupaten Layak Anak
 - PAMSIMAS
 - IPDMIP
- f. Koordinasi penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- g. Koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan DAK.
- h. Koordinasi penyusunan/pelaksanaan kajian/penelitian di daerah dengan seluruh PD dan stakeholders.
- i. Koordinasi pelaksanaan kegiatan inovasi daerah dengan seluruh PD dan *stakeholders*.

Pada halaman berikut ini ditampilkan data capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda berdasarkan sasaran dan target selama 5 (lima) tahun periode renstra Bappelitbangda.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5*	1	2	3	4	5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20
1	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	IKD	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100	100	100	100	
3	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	IKD	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100	100	100	100	
4	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	IKD	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100	100	100	100	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	-	IKD	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100	100	100	100	
6	Persentase implementasi rencana kelitbangan			IKD	-	20	20	20	20	-	30	20	20		100	150	100	100	
7	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.			IKD	-	100	100	100	100	-	100	100	100		100	100	100	100	
8	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.			IKD	23,26	25,58	27,91	30,23	32,56	6,67	34,88	34,88	50		28,67	136,4	124,9	165,4	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5*	1	2	3	4	5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20
9	Persentase kebijakan inovasi yang Diterapkan di daerah			IKD	17,44	23,26	23,26	23,26	23,26	30	38,64	38,89	55,88		172	166,1	165	240,2	
10	Indeks Inovasi Daerah			IKU KD	510	700	1000	1200	1500	510	791	631	715		100	113	63,1	59,58	
11	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)			IKU PD	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB		112	104	108	109,6	
12	Indeks Kualitas Perencanaan			IKU PD	70	73	75	78	80	70	91,30	82,25	79,13		100	125	109,7	101,4	
13	Jumlah Inovasi Daerah			IKU PD	55	65	75	85	95	55	66	79	92		100	101,5	105,3	108,2	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			IKU PD	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	86,05	88,46	90	91,97		100,08	100,5	100,03	100	
15	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			IKU PD	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota (*Tahun Ke-5 (2025) Sedang Berjalan)

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025), Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota telah menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang secara umum sangat baik. Dalam bidang perencanaan pembangunan, indikator-indikator seperti tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan melalui Perda menunjukkan capaian 100% setiap tahunnya, yang berarti seluruh dokumen perencanaan strategis daerah berhasil disusun dan ditetapkan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD juga tercapai 100%, mengindikasikan sinkronisasi yang baik antar dokumen perencanaan.

Dalam aspek penelitian dan pengembangan (kelitbangan), terlihat bahwa implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasilnya mulai berjalan sejak 2022 dengan capaian yang bervariasi namun umumnya memenuhi atau melebihi target. Sebagai contoh, pada tahun 2022 dan 2023, persentase implementasi rencana kelitbangan mencapai 150% dan 100% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, pemanfaatan hasil kelitbangan konsisten pada angka 100% dari target, menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Indikator inovasi daerah menunjukkan tren capaian yang sangat positif. Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi serta kebijakan inovasi yang diterapkan meningkat secara signifikan, bahkan melampaui target. Misalnya, pada tahun 2023, kebijakan inovasi daerah diterapkan sebesar 55,88% dari target 23,26%, yang berarti realisasi mencapai lebih dari 240%. Hal ini mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan adopsi inovasi yang kuat di lingkungan pemerintahan daerah.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya seperti Indeks Inovasi Daerah, Nilai SAKIP, Indeks Kualitas Perencanaan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian kinerja juga menunjukkan kecenderungan positif. Nilai SAKIP meningkat dari predikat “B” menjadi “BB”, sementara IKM berhasil dijaga pada nilai tinggi, yaitu di atas 90 sejak 2023. Ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi Bappelitbangda terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Dapat dilihat pada tabel untuk tahun 2025, seluruh kolom data pada tabel masih kosong. Hal ini disebabkan karena data realisasi capaian untuk tahun 2025 dari periode renstra tersebut belum tersedia atau belum keluar, mengingat tahun 2025 sedang berjalan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja untuk tahun 2025 tersebut belum bisa dilakukan dan akan bergantung pada pelaksanaan serta pelaporan yang dilakukan di masa mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja selama lima tahun terakhir, terdapat sejumlah kebijakan strategis yang dapat dijadikan acuan untuk langkah-langkah ke depan guna memperkuat pelayanan dan inovasi di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Pertama, dalam bidang perencanaan pembangunan, keberhasilan menjaga konsistensi dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perlu terus dipertahankan melalui penguatan sistem informasi dan kapasitas SDM Perencana. Upaya digitalisasi proses

perencanaan serta penguatan koordinasi antar PD dapat mendorong efisiensi dan integrasi perencanaan yang lebih baik.

Dalam hal kelitbangan, meskipun capaian implementasi dan pemanfaatan hasil penelitian telah baik, langkah ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas penelitian yang bersifat aplikatif dan berdampak langsung pada kebijakan publik. Bappelitbangda perlu membangun kemitraan lebih erat dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta sektor lainnya untuk memperluas sumber daya dan memperdalam ruang lingkup kajian. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil penelitian harus diperkuat untuk memastikan bahwa rekomendasi penelitian benar-benar terimplementasi dalam kebijakan daerah. Kemudian dalam pengembangan inovasi daerah, lonjakan capaian menunjukkan adanya potensi dan antusiasme tinggi dari PD terhadap inovasi. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan inovasi tersebut dan menjadikannya bagian dari budaya kerja birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk membentuk sistem insentif yang jelas bagi PD yang berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi yang berdampak. Penguatan kapasitas inovasi melalui pelatihan, pertukaran praktik baik, dan kompetisi inovasi tahunan juga bisa menjadi langkah strategis untuk mempertahankan momentum ini.

Dalam hal meningkatkan indeks kualitas perencanaan dan nilai SAKIP, Bappelitbangda perlu terus menyempurnakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan berbasis hasil (*result-based management*) harus menjadi landasan dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi. Penekanan pada *outcome*, bukan hanya *output*, akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam perencanaan dan evaluasi kinerja perlu ditingkatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Kemudian dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), penting untuk diingat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bappelitbangda lebih bersifat teknokratis dan ditujukan kepada PD lainnya, bukan langsung kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, strategi peningkatan IKM difokuskan pada peningkatan kualitas layanan internal, seperti fasilitasi perencanaan, koordinasi program, dukungan penyusunan kebijakan, serta asistensi teknis kelitbangan dan inovasi. Penguatan mekanisme umpan balik dari PD yang dilayani, evaluasi berkala terhadap kualitas layanan, serta penyusunan standar pelayanan yang lebih spesifik dan terukur akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Bappelitbangda tetap responsif, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan mitra kerjanya di lingkungan pemerintahan daerah.

Selain data capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda di bawah ini dijelaskan juga data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappelitbangda. Data ini menyajikan rasio antara realisasi dan anggaran serta pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2021-2025 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Bappelitbangda yang dapat dilihat pada tabel 2.5 di halaman berikut ini.

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Tahun 2021-2025

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5*	1	2	3	4	5*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
BELANJA DAERAH	6.384.492.724	6.185.164.485	5.801.249.118	7.427.175.559	6.703.194.723	5.964.775.323	5.748.447.245	5.801.249.118	7.958.214.559	-	93	93	100	107	-	79.675.500	664.479.745

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota (*Tahun Ke-5 (2025) Sedang Berjalan)

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 di atas data rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2021 hingga 2024 (data tahun 2025 belum tersedia), dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Bappelitbangda menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio realisasi terhadap anggaran masing-masing berada pada angka 93%, yang masih dalam kategori cukup baik meskipun belum optimal. Tahun 2023 menunjukkan pencapaian maksimal, yaitu 100%, menandakan bahwa realisasi anggaran tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Sementara pada tahun 2024, rasio meningkat menjadi 107%, yang mengindikasikan adanya kelebihan realisasi dari anggaran awal, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan alokasi anggaran.

Dari perspektif efisiensi penggunaan anggaran, tahun 2023 merupakan tahun dengan kinerja terbaik karena seluruh anggaran direalisasikan secara tepat tanpa pemborosan. Tahun 2021 dan 2022 termasuk kategori cukup karena berada di atas 90%, meski masih menyisakan sisa anggaran. Namun, pada tahun 2024, meskipun secara angka rasio terlihat tinggi (107%), perlu diwaspadai karena realisasi yang melebihi anggaran awal bisa menunjukkan perencanaan yang kurang matang atau adanya pembengkakan biaya. Maka dari itu, realiasi yang melampaui anggaran, bukan selalu indikasi kinerja yang baik jika tidak didukung oleh kualitas dan *output* program yang sesuai.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian rasio anggaran dan realisasi tersebut. Pertama, prosedur atau mekanisme penganggaran yang tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan dapat mengakibatkan sisa atau kekurangan anggaran. Kedua, jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program. Bila kapasitas perencana, pelaksana, dan pengawas rendah, maka program akan sulit terealisasi sesuai rencana. Ketiga, progres fisik dan administrasi pelaksanaan program berperan besar, keterlambatan pelaksanaan atau hambatan teknis seringkali menyebabkan rendahnya realisasi.

Dari sisi potensi, terlihat bahwa Bappelitbangda memiliki kapasitas fiskal yang relatif stabil, dengan rata-rata anggaran dan realisasi yang tidak jauh berbeda setiap tahun. Namun demikian, permasalahan utama dalam pendanaan pelayanan Bappelitbangda masih berkisar pada ketepatan perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta kesiapan Bappelitbangda dalam menyerap anggaran secara optimal. Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas SDM, sistem monitoring evaluasi yang ketat, dan perbaikan mekanisme penganggaran berbasis kinerja di Bappelitbangda di masa mendatang agar realisasi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda merupakan PD yang memiliki fungsi strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan, mengoordinasikan kebijakan, serta melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mendukung perumusan kebijakan publik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda melayani dua kelompok sasaran utama, yaitu PD dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua kelompok ini memiliki peran sentral dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pelayanan yang diberikan kepada mereka harus bersifat kolaboratif, tepat waktu, dan berbasis data.

PD merupakan mitra kerja utama Bappelitbangda dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja PD, dan penyelarasan program prioritas. Pelayanan kepada PD mencakup fasilitasi teknis, asistensi penyusunan dokumen, koordinasi program lintas sektor, hingga pendampingan dalam pelaksanaan inovasi dan kelitbang. Untuk itu, sinergi ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas bersama melalui forum koordinasi yang rutin, peningkatan integrasi sistem informasi perencanaan, dan penguatan peran Bappelitbangda sebagai koordinator pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan masing-masing sektor.

Sementara itu, pelayanan kepada DPRD, khususnya selaku unsur PD utama yang terlibat dalam proses Penganggaran APBD, merupakan salah satu bentuk sinergi antara perencanaan teknokratis dan aspirasi politik. Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan hasil reses anggota dewan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya adalah aspek yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan APBD. Bappelitbangda berperan dalam memfasilitasi penyampaian, verifikasi, dan integrasi pokir ke dalam sistem perencanaan daerah agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Ke depan, dibutuhkan komunikasi yang lebih terbuka

dan sistematis antara Bappelitbangda dan DPRD, agar proses pengusulan dan pemrosesan Pokir DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta berbasis data kebutuhan riil.

Dalam rangka memperkuat sinergi dengan DPRD, Bappelitbangda perlu melakukan pengembangan dan pematapan terhadap sarana komunikasi yang telah tersedia, seperti forum diskusi pembangunan tematik dan aplikasi digital pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) melalui SIPD, agar lebih efektif, terintegrasi dengan sistem perencanaan, serta semakin memberikan manfaat dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, keterlibatan anggota dewan dalam forum-forum konsultasi publik dan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) perlu ditingkatkan agar proses perencanaan menjadi lebih partisipatif dan selaras dengan dinamika politik lokal. Kolaborasi ini juga akan memperkuat pemahaman bersama mengenai batasan fiskal dan arah kebijakan strategis daerah.

Dengan demikian, keberhasilan pelayanan Bappelitbangda sangat bergantung pada kualitas hubungan dan sinergi dengan PD serta Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Melalui komunikasi yang konstruktif, penyelarasan kepentingan, serta penerapan prinsip-prinsip good governance, Bappelitbangda dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Upaya berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi lintas institusi menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan mitra strategis bagi Bappelitbangda dalam penyediaan data dan informasi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan BPS sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Bappelitbangda, khususnya dalam perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Data yang dihasilkan oleh BPS, baik berupa data makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, maupun data sektoral lainnya, menjadi rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta kajian-kajian kelitbang.

Untuk menjaga hubungan kemitraan ini agar tetap profesional dan berkembang, sinergi antara Bappelitbangda dan BPS perlu diperkuat melalui mekanisme komunikasi dan koordinasi yang terstruktur. Salah satu langkah penting adalah mengaktifkan kegiatan koordinasi data daerah secara berkala, yang melibatkan BPS dan seluruh PD penghasil atau pengguna data. Dalam forum ini, Bappelitbangda berperan sebagai koordinator penyusunan dan pemutakhiran data pembangunan daerah, sementara BPS menyediakan dukungan teknis dalam hal metodologi, validasi, dan standardisasi data. Selain itu, perlu juga disusun rencana kerja tahunan bersama dalam hal penyediaan data strategis, survei khusus, dan publikasi statistik daerah.

Pada masa yang akan datang, penguatan kemitraan dengan BPS juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM di lingkungan pemerintah daerah dalam literasi data dan statistik,

sehingga pemanfaatan data dalam proses perencanaan semakin optimal. Bappelitbangda juga dapat memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi untuk integrasi sistem data antara pemerintah daerah dan BPS, guna mendorong efisiensi, akurasi, dan keterbukaan informasi. Dengan demikian, hubungan kemitraan antara Bappelitbangda dan BPS tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi berkembang menjadi kolaborasi strategis yang mendukung pembangunan daerah berbasis data yang terpercaya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tanggung jawab melaksanakan pelayanan pemerintahan daerah pada dua urusan, yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Kedua urusan ini sangat strategis karena menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menjadi instrumen dalam menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua peran ini saling berkaitan erat dan menjadi fondasi utama dalam mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai permasalahan struktural dan teknis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Permasalahan-permasalahan ini tercermin dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, khususnya pada bagian identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Salah satu isu yang sangat relevan dengan tugas pelayanan Bappelitbangda adalah menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi mencakup aspek teknis, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung. Secara teknis, sistem SIPD yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri kerap mengalami gangguan seperti keterlambatan akses, gangguan server, dan kendala teknis lainnya yang menyulitkan proses input data perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu. Keterbatasan infrastruktur jaringan dan perangkat keras di sejumlah wilayah, terutama kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan, turut menjadi hambatan dalam operasionalisasi sistem ini.

Selain itu, Bappelitbangda belum memiliki data spasial dan sektoral yang lengkap, akurat, dan *real-time*, yang menjadi prasyarat penting dalam mendesain kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kebijakan berbasis bukti ini penting bagi pemerintah daerah terutama Bappelitbangda karena dengan pendekatan *evidence-based* ini, program dan kegiatan pembangunan lebih tepat sasaran, menghindari pemborosan anggaran, lebih mudah dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Lemahnya pengelolaan data ini menyebabkan proses evaluasi kinerja pembangunan menjadi tidak objektif, serta menimbulkan kesulitan dalam mengukur capaian indikator kinerja RPJMD oleh Bappelitbangda.

Kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan, khususnya karena belum tersedianya Jabatan Fungsional JF Pranata Komputer di lingkungan Bappelitbangda. Padahal, peran fungsional ini sangat strategis dalam mendukung pengelolaan dan operasionalisasi sistem informasi perencanaan secara optimal. Ketiadaan SDM teknis yang kompeten di bidang tersebut menyebabkan beban pengelolaan SIPD bergantung pada personel non-teknis. Selain itu, struktur indikator dan data dalam SIPD yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan perencanaan daerah turut membatasi fleksibilitas Bappelitbangda dalam menyusun dokumen yang inovatif dan kontekstual.

Selain aspek sistem informasi di atas, kemampuan pendanaan daerah yang terbatas menjadi faktor pembatas dalam mendukung penguatan kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan layanan strategis Bappelitbangda. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan keterbatasan ruang fiskal. Ini membuat Bapelitbangda kesulitan dalam merancang program prioritas yang bersifat adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Minimnya fleksibilitas anggaran ini juga berdampak pada lambannya respons terhadap persoalan-persoalan mendesak yang muncul secara periodik. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk kegiatan penelitian, kajian strategis, evaluasi kinerja pembangunan, serta penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif.

Di sisi lain, masih rendahnya integrasi perencanaan antarwilayah dan antarperangkat daerah menjadi tantangan yang berdampak pada efektivitas koordinasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan belum optimalnya peran Bappelitbangda sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, yang seharusnya didasarkan pada pendekatan partisipatif dan berbasis bukti. Fragmentasi antarprogram dan inkonsistensi antar-Renja PD menunjukkan perlunya sistem koordinasi yang lebih adaptif dan interaktif, didukung oleh platform digital dan mekanisme komunikasi yang terstruktur. Keberadaan forum-forum perencanaan seperti Musrenbang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk menyatukan persepsi pembangunan, terutama dalam penyusunan prioritas daerah yang sinkron dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.

Pada aspek penelitian dan pengembangan, Bapelitbangda belum sepenuhnya mampu menjadikan litbang sebagai motor penggerak inovasi daerah. Kegiatan litbang yang dilaksanakan cenderung bersifat administratif dan belum berorientasi pada produksi rekomendasi kebijakan yang implementatif. Terbatasnya SDM fungsional peneliti dan kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan riset menjadi hambatan utama. Konsekuensi dari lemahnya urusan litbang adalah tidak terproduksinya inovasi kebijakan daerah yang kontekstual dan adaptif terhadap tantangan pembangunan lokal. Banyak kebijakan masih disusun berdasarkan asumsi dan pengalaman masa lalu, tanpa didukung hasil kajian empiris yang mencerminkan kondisi kekinian. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif, dan berisiko terhadap efektivitas kebijakan publik yang dijalankan.

Selain itu, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dalam mendukung proses perencanaan juga masih tergolong rendah. Kegiatan litbang yang telah difasilitasi oleh Bappelitbangda belum sepenuhnya diarusutamakan ke dalam proses perumusan kebijakan daerah. Minimnya budaya kebijakan berbasis evidensi dan belum terintegrasinya sistem hasil litbang dengan proses perencanaan menyebabkan berbagai inovasi dan rekomendasi teknis yang dihasilkan belum optimal digunakan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Lemahnya jejaring kerja sama dengan lembaga akademik, lembaga riset, dan dunia usaha turut memperkuat permasalahan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan litbang melalui peningkatan kapasitas SDM peneliti, integrasi hasil litbang ke dalam sistem perencanaan, serta pengembangan ekosistem inovasi daerah yang mendorong kolaborasi baik antarperangkat daerah, nagari, dan stakeholder lainnya.

Permasalahan lainnya yang juga memiliki dampak langsung terhadap pelayanan Bappelitbangda adalah masih terbatasnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun mekanisme pelaporan dan evaluasi telah berjalan, namun belum sepenuhnya berbasis indikator kinerja yang akurat, sistematis, dan terdigitalisasi dengan optimal. Ketidakterpaduan data antarperangkat daerah serta lemahnya sistem umpan balik dari hasil evaluasi mengakibatkan keterlambatan dan ketidaktepatan dalam perumusan tindak lanjut kebijakan pembangunan. Masih perlunya penguatan fungsi pengendalian melalui supervisi dan monitoring lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan sesuai rencana.

Selain itu, baik dalam urusan perencanaan maupun litbang, Bapelitbangda masih menghadapi permasalahan dalam hal koordinasi antar PD. Lemahnya integrasi dan komunikasi lintas PD menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan ketidaksesuaian arah kebijakan pada PD dengan perencanaan makro daerah. Hal ini memperbesar risiko ketidakefisienan anggaran dan melemahkan daya dorong pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, transformasi digital, penguatan sistem pelaporan kinerja, dan peningkatan kualitas monitoring serta penguatan kualitas koordinasi menjadi keharusan dalam membangun sistem perencanaan yang adaptif, akuntabel, dan berbasis kinerja di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur, pemetaan permasalahan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(2)		(4)
Kualitas Perencanaan Pembangunan belum optimal sehingga mengakibatkan	Belum optimalnya proses tahapan perencanaan	Rendahnya koordinasi antar-PD sehingga menimbulkan fragmentasi program serta inkonsistensi antar Renja PD. Belum optimalnya mekanisme koordinasi, Musrenbang belum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(2)		(4)
target pembangunan daerah yang diukur melalui ketercapaian IKU dan IKD dalam dokumen perencanaan belum tercapai dengan maksimal	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	dimanfaatkan maksimal, belum ada platform digital integratif.
		Lemahnya integrasi, komunikasi lintas PD, dan supervisi
		Masih terjadi tumpang tindih program dan ketidaksesuaian arah kebijakan antar PD dengan perencanaan makro daerah.
		Lemahnya sistem pengelolaan data, minimnya integrasi data antar PD.
		Sistem dikelola terpusat Kemendagri, keterbatasan jaringan internet dan perangkat keras di wilayah kecamatan.
		Sistem SIPD sering mengalami keterlambatan akses, gangguan server, dan kendala teknis lain yang menghambat input data perencanaan/penganggaran.
		SIPD terstandarisasi nasional dan belum fleksibel terhadap kebutuhan daerah.
		Struktur indikator dan data dalam SIPD tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah.
		Belum tersedia Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Bappelitbangda sehingga pengelolaan SIPD bergantung pada SDM non-teknis.
		Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal
Ketidakterpaduan data antar-PD, lemahnya umpan balik dari evaluasi, sistem monitoring lapangan belum optimal.		
Minimnya ruang fiskal akibat ketergantungan pada dana transfer pusat dan rendahnya PAD.		
Belum optimalnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan kegiatan penelitian (riset)	Belum memadainya jumlah dan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
		Belum optimalnya dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan.
		Belum memadainya alokasi anggaran dan kebutuhan pendukung penelitian dan pengembangan lainnya.
Belum optimalnya pemanfaatan hasil	Kegiatan litbang cenderung	Lemahnya budaya <i>evidence-based policy</i>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(2)		(4)
penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah serta fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah	administratif dan belum menghasilkan rekomendasi kebijakan implementatif dan belum optimalnya inovasi yang dihasilkan	Belum ada sistem integrasi hasil litbang dengan dokumen perencanaan, minim jejaring kerja sama dengan akademisi, riset, dan dunia usaha. Hasil penelitian dan kajian belum diintegrasikan ke proses perencanaan daerah. Masih terbatasnya pelaksanaan inovasi daerah yang difasilitasi. Masih terbatasnya budaya Iptek dan inovasi masyarakat.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, Bapelitbangda perlu memperkuat kapasitas institusional dalam dua urusan utama yang diembannya. Di sisi perencanaan, peningkatan sistem informasi, pelatihan SDM, dan penggunaan teknologi digital sangat mendesak untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Sedangkan pada urusan litbang, diperlukan reformulasi strategi litbang berbasis kebutuhan daerah, penguatan kemitraan dengan akademisi, serta peningkatan anggaran riset. Kedua hal tersebut akan memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang responsif, akuntabel, dan inovatif.

Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan strategis dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, yang mencakup tantangan pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan, maka diperlukan penguatan pendekatan perencanaan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hadir sebagai instrumen penting untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagi Bappelitbangda selaku perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan, hasil KLHS menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra PD. Integrasi temuan KLHS ke dalam Renstra Bappelitbangda diperlukan agar kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya menjawab persoalan sektoral dan makro, tetapi juga mampu merespons isu-isu daya dukung lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan antarwilayah secara strategis, terpadu, dan berkelanjutan.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam merumuskan arah pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, identifikasi isu strategis menjadi langkah fundamental yang tidak dapat diabaikan. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah (PD), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan, isu strategis harus diidentifikasi secara komprehensif berdasarkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, mencakup isu-isu global, nasional, dan regional.

Mengidentifikasi isu strategis harus selaras dengan perubahan dan tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang, seperti dampak perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, dinamika geopolitik, serta tren sosial ekonomi global. Di tingkat nasional dan regional, isu-isu seperti ketimpangan pembangunan, urbanisasi, pengangguran, kualitas layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan juga perlu diakomodasi secara seksama.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, isu strategis utama yang menjadi perhatian Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penguatan peran kelembagaan daerah dalam menjamin keterpaduan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada transformasi sosial, transformasi tata kelola, dan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan nasional dalam RPJPN, khususnya pada misi ke-1, ke-3, dan ke-6. Dalam konteks kewenangan perencanaan pembangunan daerah, Bappelitbangda memegang peran sentral dalam menjamin sinkronisasi antardokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor serta antarwilayah, guna mendukung tercapainya sasaran Visi Indonesia Emas 2045, yaitu meningkatnya daya saing SDM, menurunnya ketimpangan, dan peningkatan kemajuan wilayah yang inklusif.

RPJMN Tahun 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, menetapkan arah pembangunan nasional lima tahunan dengan fokus pada penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan infrastruktur dan layanan dasar. Dalam konteks tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota dihadapkan pada isu strategis berupa kebutuhan percepatan integrasi program-program prioritas daerah dengan agenda pembangunan nasional, utamanya terkait peningkatan daya saing wilayah, pengurangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan konektivitas wilayah pedesaan. Sebagai institusi teknis perencana, Bappelitbangda dituntut mampu mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lintas perangkat daerah agar mampu menjawab tantangan pembangunan nasional secara efektif pada level daerah.

Jika mengacu kepada pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2025–2029, hingga saat ini, dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2025–2029 masih dalam proses penyusunan. Meskipun demikian, berdasarkan arah kebijakan nasional dan mandat kelembagaan, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengantisipasi isu strategis terkait penguatan fungsi koordinasi perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas evaluasi kebijakan pembangunan, serta harmonisasi sistem perencanaan dan penganggaran. Peran Bappelitbangda sebagai institusi yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan menjamin keterpaduan antardokumen perencanaan, menuntut penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan pemanfaatan data dan sistem informasi perencanaan daerah yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pusat.

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024, dirumuskan visi “Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya” yang dijabarkan melalui delapan misi pembangunan dan tujuh belas arah pembangunan strategis. Isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain adalah peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan berbasis budaya lokal dan kearifan daerah, penguatan kelembagaan perencana untuk mendukung pencapaian daya saing wilayah, serta kebutuhan terhadap sistem perencanaan yang kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam hal ini, Bappelitbangda dituntut untuk mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan menjamin keterpaduan pembangunan daerah yang adaptif terhadap dinamika global dan transformasi nasional, sesuai arah pembangunan jangka panjang provinsi.

Keberadaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 menjadi acuan penting yang harus diselaraskan. Dokumen provinsi telah menetapkan visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan” dengan delapan misi pembangunan yang menekankan pada peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ketahanan pangan dan sektor unggulan, pengembangan nagari sebagai basis kemajuan, penguatan konektivitas wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis digital. Dalam kerangka tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan penganggaran daerah mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi. Hal ini menuntut penguatan koordinasi vertikal, integrasi perencanaan berbasis spasial dan sektoral, serta inovasi kebijakan yang adaptif sehingga agenda pembangunan kabupaten tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Sumatera Barat secara keseluruhan.

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, menetapkan visi jangka panjang “Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya Dan Berkelanjutan.” Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota dihadapkan pada isu strategis berupa penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mampu menjawab tantangan transformasi ekonomi, demografi, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan. Sebagai institusi perencana, Bappelitbangda berperan sentral dalam menjamin integrasi dan kesinambungan antar-tahapan pembangunan jangka panjang melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, serta sinkronisasi antara arah kebijakan nasional dan lokal. Tantangan lain yang perlu direspon adalah penyediaan data dan informasi yang berkualitas guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dalam jangka panjang

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, ditetapkan visi pembangunan menengah daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.” Dalam konteks ini, isu strategis utama yang dihadapi Bappelitbangda adalah

perlunya penguatan peran sebagai simpul koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, dalam rangka memastikan terwujudnya program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, serta menjawab permasalahan lokal yang kompleks. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, di mana Bappelitbangda memiliki tanggung jawab strategis untuk memfasilitasi sinergi antarpemangku kepentingan dan memastikan proses perencanaan bersifat inklusif, adaptif, dan berorientasi hasil.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025–2029 mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Isu-isu tersebut mencakup keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tingginya risiko perubahan iklim dan bencana alam, konflik penggunaan lahan, serta kesenjangan dalam penyediaan layanan dasar dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup penyelarasan kebijakan lintas sektor, pemanfaatan data lingkungan hidup dalam proses perencanaan, serta penguatan sinergi dengan perangkat daerah terkait untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara efektif

Selanjutnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023–2043 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi dokumen fundamental dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan arahan pembangunan wilayah. Dokumen ini menekankan perlunya integrasi antara kebijakan spasial dan sektoral, serta penguatan peran kelembagaan dalam pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang. Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi isu strategis berupa optimalisasi penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan, termasuk di antaranya Kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta Kawasan Rawan Bencana. Selain itu, penting pula peran Bappelitbangda dalam mendorong terbitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sistem informasi geospasial daerah sebagai dasar dalam perencanaan berbasis wilayah yang presisi dan akuntabel.

Isu strategis Bappelitbangda juga dirumuskan dengan memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan Bappelitbangda, permasalahan Bappelitbangda, isu KLHS yang relevan dengan Bappelitbangda dan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Bappelitbangda yang dapat dilihat pada Tabel 2.7 di halaman berikut ini.

Tabel 2.7
Perumusan Isu Strategis Bappelitbangda

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bappelitbangda	Permasalahan Bappelitbangda	Isu KLHS yang Relevan dengan Bappelitbangda	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bappelitbangda			Isu Strategis Bappelitbangda
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peran strategis Bappelitbangda yang memiliki peran sentral sebagai motor penggerak, koordinator, sekaligus pengendali pembangunan berbasis potensi unggulan daerah, dan mampu menjembatani kekuatan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.	Belum optimalnya proses tahapan perencanaan	Rendahnya pengarusutamaan daya dukung lingkungan ke dalam proses perencanaan lintas sektor	Transformasi digital perencanaan	Harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kesenjangan wilayah dalam dokumen spasial	Lemahnya keterpaduan perencanaan lintas sektor dan jangka waktu
	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tidak tersedianya sistem informasi lingkungan yang mendukung perencanaan dan pemantauan capaian TPB	Pemanfaatan <i>big data</i> untuk perencanaan	Penguatan Sistem Satu Data	Kesenjangan akses data antarwilayah	Lemahnya sistem informasi pembangunan daerah dan integrasi data spasial sektoral
	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Rendahnya integrasi indikator lingkungan dan <i>SDGs</i> ke dalam target pembangunan daerah	Agenda <i>SDGs</i> 2030	Prioritas pembangunan rendah karbon	Tantangan koordinasi antarwilayah	Rendahnya harmonisasi kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan lintas level
Ketersediaan fungsi litbang dan inovasi daerah	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan kegiatan penelitian (riset)	Tidak ada indikator yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda, fungsinya hanya sebagai pendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat tidak diimbangi dengan riset daerah yang adaptif.	Minimnya basis data hasil riset nasional yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan.	Identifikasi kebutuhan penelitian di daerah sering belum berbasis masalah nyata dan potensi unggulan lokal	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis riset dan data komprehensif
	Kegiatan litbang	Lemahnya	Perubahan pola	Kebutuhan riset	Minimnya inovasi	Rendahnya pemanfaatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bappelitbangda	Permasalahan Bappelitbangda	Isu KLHS yang Relevan dengan Bappelitbangda	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bappelitbangda			Isu Strategis Bappelitbangda
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	cenderung administratif dan belum menghasilkan rekomendasi kebijakan implementatif dan belum optimalnya inovasi yang dihasilkan	pemanfaatan data dan hasil kajian lingkungan sebagai dasar kebijakan berbasis bukti	produksi dan konsumsi	pembangunan hijau	pembangunan lokal	hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar inovasi kebijakan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.7 di atas menggambarkan perumusan isu strategis Bappelitbangda yang berangkat dari potensi daerah sebagai kewenangan, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), hingga isu lingkungan dinamis baik global, nasional, maupun regional. Dari sisi potensi, Bappelitbangda memiliki peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan daerah, penyedia fungsi litbang dan inovasi, sekaligus lembaga yang menjembatani arah kebijakan pembangunan pusat, provinsi, dan daerah. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti belum optimalnya proses perencanaan, rendahnya kualitas dokumen perencanaan, lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta keterbatasan fungsi litbang yang belum menghasilkan inovasi kebijakan secara maksimal.

Dalam kaitannya dengan isu KLHS, kelemahan tersebut terlihat dari rendahnya pengarusutamaan daya dukung lingkungan ke dalam perencanaan lintas sektor, belum optimalnya sistem informasi lingkungan yang mendukung perencanaan, lemahnya integrasi indikator lingkungan dengan target pembangunan, serta belum maksimalnya pemanfaatan data dan hasil kajian lingkungan sebagai dasar kebijakan berbasis bukti. Sementara itu, isu lingkungan dinamis yang dihadapi Bappelitbangda mencakup perkembangan global seperti transformasi digital, pemanfaatan big data, agenda SDGs 2030, hingga perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat. Di level nasional, tantangan berupa harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan sistem satu data, pembangunan rendah karbon, serta minimnya basis data riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan. Di tingkat regional, kesenjangan wilayah dalam dokumen spasial, akses data antardaerah, koordinasi antarwilayah, serta lemahnya identifikasi kebutuhan riset daerah menjadi perhatian penting.

Dari rangkaian isu tersebut, terlihat bahwa Bappelitbangda masih menghadapi sejumlah isu strategis yang harus segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah lemahnya keterpaduan perencanaan lintas sektor dan jangka waktu, lemahnya sistem informasi pembangunan daerah serta integrasi data spasial sektoral, rendahnya harmonisasi kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan lintas level, belum optimalnya perencanaan pembangunan berbasis riset dan data komprehensif, serta rendahnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar inovasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas perencanaan, optimalisasi fungsi litbang, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi data dan riset untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Renstra PD. Tahapan ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan tetapi juga sebagai kerangka pengarah agar seluruh langkah pembangunan daerah terencana secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Bagi Bappelitbangda, perumusan ini menjadi acuan strategis dalam menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, serta pengendalian pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappelitbangda yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka dirumuskankah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Bab ini memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Bappelitbangda dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Bappelitbangda. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam lima tahun periode renstra, yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Bappelitbangda.


Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda sebagai institusi perencana pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah. Selain itu, perumusan ini juga berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya bagian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Bappelitbangda dan seluruh PD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

1. kalimat kondisi;
2. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
4. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Pada gambar 3.1 di halaman berikut ini dapat dilihat konsep Renstra PD dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra PD

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh PD melalui strategi dan intervensi program.


Alur dimulai dari sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran PD. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan PD. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan.

Skema pada gambar 3.1 di atas juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra PD bersifat *cascading*, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja PD. Hasil akhirnya adalah rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat PD.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Sumber: *Inmendagri No. 2 Tahun 2025*

Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing PD. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra PD selaras dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan *outcome* yang akan ditindaklanjuti melalui PD terkait. *Outcome* dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan.

Sementara itu, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra PD menyusun tujuan PD dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan

kewenangan PD. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra PD tidak hanya sekadar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan masing-masing PD.

Tujuan Renstra PD kemudian diturunkan ke dalam sasaran PD, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan *outcome* dan program yang akan dilaksanakan oleh PD tersebut. Dengan alur ini, dokumen Renstra PD tidak hanya menjadi alat operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja PD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan *outcome*), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih, maka Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota melalui misi ke-2 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih", memiliki tujuan "Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah".

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam renstra.

Adapun sasaran yang dicapai Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Renstra 2025-2029, beserta target tahunannya dengan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional, dapat dilihat pada tabel 3.1 di halaman berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2030

No	NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan Bappelitbangda	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	NSPK: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Indikator 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	80	81	82	83	84	85	
2	Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah			Indikator 2: Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy / EBP</i>)	8%	10%	12%	14%	16%	18%	
3	Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah		Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	77,20	77,50	77,75	78,00	78,25	78,50	
4	PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah		Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	80	81	82	83	84	85	
5	Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)		Sasaran 3: Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indikator 1: Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan	8%	10%	12%	14%	16%	18%	
6	Permendagri No. 17 Tahun 2016 Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Indikator 2: Indeks Inovasi Daerah	49,91	53,04	56,17	59,31	62,44	65,57	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dalam rangka merumuskan arah strategis pembangunan jangka menengah, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada berbagai regulasi nasional dan ketentuan perundang-undangan. Tabel tersebut menyajikan keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta sasaran RPJMD yang relevan dengan tujuan dan sasaran Bappelitbangda. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berbagai peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tata kelola inovasi daerah dan penelitian. Tujuan utama yang dirumuskan adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran penelitian dan inovasi dalam mendukung pembangunan.

Masing-masing sasaran diukur dengan indikator kinerja yang spesifik. Misalnya, sasaran pertama diukur melalui nilai SAKIP Bappelitbangda, sementara sasaran kedua menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sebagai indikatornya. Adapun sasaran ketiga memiliki dua indikator utama, yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah serta Indeks Inovasi Daerah.

Target capaian indikator ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030. Indikator nilai SAKIP memiliki target 77,20 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 78,50 di tahun 2030, indikator IPPD yaitu mulai dari 80 di tahun 2025 hingga meningkat menjadi 85 pada tahun 2030, indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah memiliki target 8% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 18% di tahun 2030 sedangkan indikator Indeks Inovasi Daerah telah memiliki target numerik mulai dari 49,91 di tahun 2025 hingga meningkat menjadi 65,57 pada tahun 2030 penilaian untuk indikator ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan indikator dan target ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Renstra Bappelitbangda, yang tidak hanya menyesuaikan dengan kebijakan nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan inovasi pembangunan.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda. Sedangkan Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda.

Sebagai tindak lanjut dari perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut, diperlukan penjabaran yang lebih operasional agar

implementasinya dapat terukur dan terarah dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Renstra. Oleh karena itu, dilakukan penyusunan penahapan pelaksanaan Renstra Bappelitbangda yang berfungsi sebagai panduan dalam mengatur urutan, fokus, dan prioritas pelaksanaan strategi setiap tahunnya sehingga seluruh langkah yang ditempuh selaras dengan tema pembangunan daerah dan sasaran yang ingin dicapai.

Penahapan ini mencerminkan langkah-langkah yang bersifat progresif dari tahap penguatan pondasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terukur sesuai kerangka waktu yang telah direncanakan. Penjabaran lengkap Penahapan Renstra Bappelitbangda tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 di halaman berikut ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Bappelitbangda

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Penguatan pondasi SDM & infrastruktur</i>	<i>Akselerasi inklusif & berdaya saing</i>	<i>Peningkatan kemandirian daerah menuju</i>	<i>Pemantapan transformasi sosial ekonomi</i>	<i>Perwujudan berkelanjutan</i>
Urusan Perencanaan				
Implementasi awal Renstra dan RKPD; penguatan sistem <i>database</i> kinerja dan pelatihan PD untuk mendukung perencanaan berbasis data	Pengembangan integrasi data ke dalam SIPD; pendampingan Renja dan RKPD berbasis data	Pemanfaatan data kinerja sebagai dasar penyusunan RKPD dan penguatan sistem evaluasi pembangunan daerah	Evaluasi dan pemutakhiran sistem perencanaan; sinkronisasi indikator daerah dengan prioritas nasional dan provinsi; penguatan dokumentasi dan pelaporan informasi publik	Konsolidasi sistem pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data; penguatan peran Bappelitbangda dalam monitoring capaian RPJPD dan penyusunan kajian tengah periode dan mempersiapkan agenda pembangunan sisa periode RPJPD. penguatan kualitas perencanaan daerah untuk pencapaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)
Urusan Penelitian dan Pengembangan				
Penataan kelembagaan BRIDA dan penyusunan peta jalan inovasi daerah	Pelaksanaan pelatihan inovasi dan pembentukan pusat inovasi tematik (berbasis isu strategis lokal)	Optimalisasi operasionalisasi pusat inovasi dan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan dan kebijakan publik; pengajuan penilaian Indeks Inovasi Daerah	Replikasi inovasi daerah ke sektor prioritas; integrasi hasil riset ke dalam dokumen kebijakan PD; memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah yang masuk kategori Terinovatif	Evaluasi sistem inovasi dan penguatan kolaborasi multipihak melalui dukungan data riset dan kemitraan kelembagaan

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, pelaksanaan strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota dirancang mengikuti tahapan pembangunan daerah tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Setiap tahun memiliki tema pembangunan yang menjadi dasar pengelompokan fokus kegiatan, mulai dari penguatan pondasi hingga perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Penahapan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota dibagi ke dalam dua urusan sesuai tugas pokok dan fungsi kelembagaan, yaitu: (1) perencanaan, dan (2) penelitian dan pengembangan daerah. Penahapan dalam bidang perencanaan diarahkan untuk memperkuat sistem informasi kinerja, menyusun dokumen perencanaan secara berbasis data, serta mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam siklus kebijakan. Target strategis pada tahun 2030 juga mencakup peningkatan kualitas dokumen dan proses perencanaan guna meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Bappenas. Setiap tahap dari 2026 hingga 2030 dirancang untuk membangun sistem yang adaptif, terukur, dan selaras dengan agenda pembangunan tahunan RPJMD.

Sementara itu, penahapan dalam urusan penelitian dan pengembangan berfokus pada penguatan kelembagaan BRIDA, pengembangan pusat inovasi, serta integrasi hasil riset ke dalam kebijakan daerah. Hal ini mengingat yang mana dalam rangka memperkuat sistem riset dan inovasi di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai PD yang berfungsi mengoordinasikan, mengintegrasikan, serta mengendalikan kegiatan riset dan inovasi. Kewajiban pembentukan BRIDA ini telah diatur dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur BRIDA.

Penahapan ini tidak hanya mendorong kemajuan inovasi lokal, tetapi juga memastikan bahwa hasil-hasil litbang berkontribusi langsung terhadap penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif dan berbasis bukti. Termasuk di dalamnya adalah target strategis untuk memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah dengan kategori Terinovatif, sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian kinerja inovasi pemerintah daerah.

Penahapan pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota di atas menjadi dasar dalam perumusan strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda agar pelaksanaannya selaras dengan tema pembangunan daerah setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, serta untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan pencapaian sasaran strategis PD.

Untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi dan kebijakan pada tingkat PD, khususnya Bappelitbangda, telah disusun secara terstruktur dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang relevan (NSPK). Operasionalisasi dari regulasi nasional ini menjadi dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan Renstra Bappelitbangda, yang bertujuan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif,

terukur, dan berbasis data.

Arah kebijakan Renstra Bappelitbangda difokuskan pada beberapa hal strategis, yakni: meningkatkan partisipasi dan kolaborasi banyak pihak dalam perencanaan pembangunan; mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital melalui pengembangan *dashboard* pembangunan, platform partisipatif, serta penerapan Satu Data Indonesia; meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan yang valid, mudah diakses, dan berbasis bukti; mengembangkan kapasitas serta kompetensi perencana melalui pelatihan teknis dan penguatan SDM; menerapkan pendekatan terpadu dengan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan pembangunan; memperkuat sistem monitoring, evaluasi, manajemen risiko, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Selain itu, arah kebijakan juga menekankan penguatan sistem dan kelembagaan inovasi daerah, peningkatan penelitian dan pengembangan berbasis bukti, penerapan indikator dan penilaian inovasi yang akuntabel, penguatan sinergi dengan sistem riset dan inovasi nasional, serta peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam perencanaan pembangunan, penyelesaian masalah daerah, dan peningkatan pelayanan publik. Seluruh arah kebijakan ini berlandaskan regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB), yang menjadi acuan normatif dan teknis bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Tabel 3.3 di halaman berikut ini memuat keterkaitan antara operasionalisasi NSPK yang berlaku dengan arah kebijakan RPJMD serta arah kebijakan Renstra Bappelitbangda.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Permendagri No. 86 Tahun 2017 → Mengatur proses penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja dan data.</p> <p>Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 (SAKIP) → Menetapkan kewajiban pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja sebagai dasar kebijakan.</p>	<p>Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi banyak pihak dengan mendorong keterlibatan aktif akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menyampaikannya kepada publik. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan pembangunan melalui pengembangan <i>dashboard</i> pembangunan, penyediaan platform digital partisipatif, serta penerapan Satu Data Indonesia berbasis digitalisasi. 3. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan dengan menyediakan sumber data yang valid, mudah diakses, berbasis <i>evidence</i>, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi perencana melalui peningkatan kualitas SDM perencana dengan pelatihan teknis dan penguatan kapasitas. 5. Menerapkan pendekatan terpadu dalam perencanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), serta memperkuat koordinasi lintas sektor. 	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> 6. Memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan kebijakan melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi serta penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan berikutnya. 7. Menerapkan manajemen risiko dalam penyusunan perencanaan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan munculnya hambatan pencapaian target pembangunan daerah. 	
2.	<p>PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah → Mengatur kewenangan dan mekanisme inovasi daerah, termasuk pembentukan sistem dan kelembagaan inovasi.</p> <p>Permendagri No. 104 Tahun 2018 → Menyediakan kriteria dan indikator penilaian inovasi daerah, serta mendorong partisipasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.</p> <p>Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem dan kelembagaan inovasi daerah melalui pengembangan tata kelola, kelembagaan, dan mekanisme inovasi yang terstruktur agar inovasi menjadi instrument strategis pembangunan 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan berbasis bukti dengan memperkuat tata cara, mekanisme, serta koordinasi penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah. 3. Menerapkan kriteria, indikator, dan penilaian inovasi daerah untuk mendorong partisipasi, kolaborasi multipihak, serta menghasilkan penilaian yang jelas, terukur, dan akuntabel. 4. Memperkuat sinergi dengan sistem riset dan inovasi nasional agar penelitian dan inovasi daerah terintegrasi dengan kebijakan nasional serta berkontribusi pada pembangunan 	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Daerah → Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah, termasuk tata cara, mekanisme, serta koordinasi kelembagaan, guna meningkatkan kualitas kajian dan inovasi yang berbasis bukti dalam mendukung kebijakan publik.</p> <p>Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) → Menetapkan BRIN sebagai lembaga yang berfungsi mengintegrasikan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan riset serta inovasi secara nasional, sehingga memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.</p>		<p>berkelanjutan.</p> <p>5. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam perencanaan pembangunan, penyelesaian masalah daerah, dan peningkatan pelayanan publik.</p>	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program prioritas Bappelitbangda beserta kegiatan dan subkegiatan yang mendukung penyelenggaraan fungsi urusan Bappelitbangda, baik di bidang perencanaan maupun penelitian dan pengembangan. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hasil penurunan (*cascading*) langsung dari rumusan tujuan, sasaran, serta indikator *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan dalam Bab III sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Setiap unit perencanaan dalam dokumen ini dirancang agar saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk mencapai kinerja PD yang terukur dan dapat dievaluasi.

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bappelitbangda


Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pembaruan atau pemutakhiran yang berlaku. Kepatuhan terhadap nomenklatur tersebut menjadi kunci untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan integrasi sistem informasi perencanaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam dokumen ini mencakup periode pelaksanaan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk tahun 2030, program dan kegiatan yang dirancang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah. Program pada tahun tersebut akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja Bappelitbangda tahun 2030 sekaligus mengarahkan PD dalam merancang fase transisi menuju siklus perencanaan jangka menengah berikutnya.

Dalam kerangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Bappelitbangda, setiap program dan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara terintegrasi. Kesesuaian antara arah kebijakan dengan *output* kegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan korelasi antara indikator kinerja dengan capaian pembangunan menjadi perhatian utama dalam penyusunan Renstra ini.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung koordinasi lintas PD. Peran Bappelitbangda tidak hanya sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi pembangunan yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil. Dalam konteks ini, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan PD dalam dokumen Renstra. Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing PD, yakni Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi PD).

Tupoksi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan PD, yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam menyusun tujuan, PD juga perlu mempertimbangkan sasaran RPJMD, agar ada keselarasan antara perencanaan strategis PD dan arah pembangunan daerah secara keseluruhan. Dari sasaran yang telah dirumuskan, perangkat daerah menyusun *outcome* sebagai hasil antara yang dapat diukur secara konkret. *Outcome* ini kemudian menjadi dasar dalam menetapkan program PD, yakni intervensi yang bersifat strategis dan terarah untuk mencapai sasaran.

Setiap program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yang dirancang untuk menghasilkan *output* sesuai indikator kinerja. *Output* merupakan hasil langsung dari pelaksanaan subkegiatan dan menjadi bukti ketercapaian dalam siklus tahunan perencanaan.

Skema ini menggambarkan pendekatan *cascading* dan *result-based planning* yang menjamin bahwa seluruh struktur perencanaan dari tujuan hingga subkegiatan saling berhubungan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Skema ini juga memperkuat prinsip bahwa perumusan program/kegiatan/subkegiatan bukan hanya berbasis anggaran, tetapi berbasis pada capaian kinerja yang direncanakan dan dibutuhkan daerah.

Berikut ini pada Tabel 4.1 ditampilkan matrik program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda tahun 2025-2030 pada halaman berikut ini:

Tabel 4.1
Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Bappelitbangda
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2030

NSPKdan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<p>NSPK:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)</p> <p>2. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>3. Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah</p> <p>4. PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah</p> <p>5. Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</p> <p>6. Permendagri No. 17 Tahun 2016 Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah</p>	<p>Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda</p>	<p>Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</p> <p>Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</p> <p>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Indikator 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>		
					<p>Indikator 2: Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy/EBP)</p>			<p>Nilai SAKIP Bappelitbangda</p> <p>Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</p> <p>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</p>

NSPKdan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPKdan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.			
				Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang <u>Disediakan</u>	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang <u>Disediakan</u>	Pengadaan Mebel				
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang <u>Disediakan</u>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang <u>Disediakan</u>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang <u>Disediakan</u>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang <u>Dipelihara</u>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang <u>Dipelihara /Direhabilitasi</u>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
				Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)			
				Meningkatnya Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan RPJMD dengan Renstra PD				1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Persentase Kegiatan yang Ditampung dalam APBD				Persentase Kegiatan yang Ditampung dalam APBD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Terlaksananya Konsultasi Publik				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					

NSPKdan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data IKU dan IKD	Persentase Ketersediaan Data IKU dan IKD	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Persentase Target Kinerja Kegiatan PD yang Tercapai	Persentase Target Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah yang Tercapai	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang PerencanaanPembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terpenuhinya persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Telaksananya Sinronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPKdan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terpenuhinya persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Terpenuhinya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	
		Sasaran 3: Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah			Indikator 1: Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah		

NSPKdan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Indikator 2: Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya Persentase Hasil Kelitbangan yang Termanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan		Persentase Hasil Kelitbangan yang Termanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan	
				Terpenuhinya Laporan Data Kajian / Penelitian / Kelitbangan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Laporan Data Kelitbangan Kab. Lima Puluh Kota	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
				Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
				Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
				Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
				Meningkatnya Persentase OPD dan Nagari yang Mengirimkan Inovasinya untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah	Persentase OPD dan Nagari yang Mengirimkan Inovasinya untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
				Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
				Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah	Invensi dan Inovasi	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Invensi dan Inovasi	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.1 di atas memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, indikator, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan tabel ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional maupun daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta peraturan terkait penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah dalam Renstra ini secara konsisten mengintegrasikan prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta mendorong penguatan inovasi sebagai instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Secara substansi, Tabel 4.1 menekankan tiga sasaran utama yang menjadi fokus Bappelitbangda, yaitu: (1) meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta (3) meningkatnya peran penelitian dan inovasi dalam mendukung pembangunan. Ketiga sasaran tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja, antara lain nilai SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), persentase keselarasan dokumen perencanaan, hingga Indeks Inovasi Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai program dan kegiatan dirumuskan, meliputi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan dan Program Riset dan Inovasi Daerah serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Program ini mencakup berbagai aspek penunjang, antara lain administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Melalui program ini, diharapkan terwujud tata kelola kelembagaan yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan fungsi perencanaan, penelitian, pengembangan, serta evaluasi pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.

Dengan adanya pemetaan yang sistematis dalam Tabel 4.1, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang menekankan konsistensi, akuntabilitas, dan adaptivitas pembangunan. Hal ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, untuk melengkapi pemetaan program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1, disajikan pula Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta rencana kebutuhan pendanaannya pada periode tahun 2025–2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut. Matriks ini disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kemampuan fiskal daerah, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih operasional mengenai kebutuhan pendanaan setiap program. Dengan demikian, Tabel 4.2 berfungsi sebagai instrumen teknis yang mengintegrasikan aspek perencanaan dan penganggaran secara konsisten, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 -2030

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	Rp5	6	Rp7	8	Rp9	10	Rp11	12	Rp13	14
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah				Rp7.503.194.523		Rp9.717.328.558		Rp8.835.461.054		Rp10.222.608.062		Rp11.668.497.592	
PERENCANAAN				Rp7.387.288.323		Rp8.923.528.558		Rp8.307.461.054		Rp9.332.608.062		Rp10.635.717.997	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Rp6.194.279.769	100%	Rp6.889.350.383	100%	Rp6.449.155.774	100%	Rp7.245.108.062	100%	Rp7.968.217.997	
Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp102.581.000	100%	Rp202.600.000	100%	Rp181.000.000	100%	Rp210.000.000	100%	Rp248.000.000	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	Rp11.604.000	3 Dokumen	Rp25.000.000	2 Dokumen	Rp15.000.000	2 Dokumen	Rp25.000.000	3 Dokumen	Rp30.000.000	
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp5.802.000	1 Dokumen	Rp15.900.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp20.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp6.599.000	1 Dokumen	Rp16.700.000	1 Dokumen	Rp16.000.000	1 Dokumen	Rp20.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp2.324.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp20.000.000	
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp2.581.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp20.000.000	
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2 Laporan	Rp66.942.000	2 Laporan	Rp95.000.000	2 Laporan	Rp90.000.000	2 Laporan	Rp95.000.000	2 Laporan	Rp103.000.000	
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2 Laporan	Rp6.729.000	3 Laporan	Rp20.000.000	2 Laporan	Rp15.000.000	2 Laporan	Rp20.000.000	2 Laporan	Rp25.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	Rp5	6	Rp7	8	Rp9	10	Rp11	12	Rp13	14	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan													
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	Rp4.500.798.235	100%	Rp4.138.086.968	100%	Rp4.186.408.367	100%	Rp4.256.307.780	100%	Rp4.333.217.997		
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	Rp4.470.651.235	50 Orang/bulan	Rp4.084.386.968	50 Orang/bulan	Rp4.135.033.367	50 Orang/bulan	Rp4.186.307.780	50 Orang/bulan	Rp4.238.217.997		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN														
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp12.741.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp15.375.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp35.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp5.802.000	1 Laporan	Rp12.900.000	1 Laporan	Rp12.000.000	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp20.000.000		
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	16 Laporan	Rp5.802.000	16 Laporan	Rp12.900.000	16 Laporan	Rp12.000.000	16 Laporan	Rp15.000.000	16 Laporan	Rp20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD														
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp5.802.000	1 Dokumen	Rp12.900.000	1 Dokumen	Rp12.000.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp20.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah													
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	100%	Rp12.860.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp15.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp30.000.000		
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp12.860.000	1 Laporan	Rp20.000.000	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp25.000.000	1 Laporan	Rp30.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		0%	100%	Rp55.000.000	100%	Rp430.000.000	100%	Rp382.500.000	100%	Rp440.000.000	100%	Rp445.000.000		
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	2 Paket	Rp55.000.000	2 Paket	Rp55.000.000	2 Paket	Rp60.000.000	2 Paket	Rp65.000.000	2 Paket	Rp70.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan														
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	Rp0	42 Orang	Rp375.000.000	40 Orang	Rp322.500.000	42 Orang	Rp375.000.000	42 Orang	Rp375.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	Rp5	6	Rp7	8	Rp9	10	Rp11	12	Rp13	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Rp381.290.534	100%	Rp663.663.415	100%	Rp520.729.407	100%	Rp717.530.432	100%	Rp785.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah													
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Rp10.660.000	6 Paket	Rp20.000.000	6 Paket	Rp14.400.458	6 Paket	Rp27.530.432	6 Paket	Rp30.000.000
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Rp0	2 Paket	Rp60.000.000	2 Paket	Rp60.000.000	2 Paket	Rp65.000.000	2 Paket	Rp70.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	Rp11.030.000	1 Paket	Rp20.000.000	1 Paket	Rp20.000.000	1 Paket	Rp25.000.000	1 Paket	Rp30.000.000
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga												
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Rp52.700.400	5 Paket	Rp99.000.000	5 Paket	Rp96.000.000	5 Paket	Rp100.000.000	5 Paket	Rp105.000.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor												
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp85.249.134	1 Paket	Rp98.000.000	1 Paket	Rp90.000.000	1 Paket	Rp98.000.000	1 Paket	Rp103.000.000
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan												
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp11.400.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp15.000.000	1 Dokumen	Rp17.000.000	1 Dokumen	Rp22.000.000
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Rp25.005.000	1 Laporan	Rp75.000.000	1 Laporan	Rp26.000.000	1 Laporan	Rp80.000.000	1 Laporan	Rp90.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu												
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	1 Laporan	Rp185.246.000	1 Laporan	Rp221.663.415	1 Laporan	Rp183.599.084	1 Laporan	Rp230.000.000	1 Laporan	Rp250.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	Rp0	1 Laporan	Rp55.000.000	1 Laporan	Rp15.729.865	1 Laporan	Rp75.000.000	1 Laporan	Rp85.000.000
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	Rp416.393.000	100%	Rp505.000.000	100%	Rp273.518.000	100%	Rp575.554.000	100%	Rp925.000.000	
Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah													
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	4 Unit	Rp147.036.000	5 Unit	Rp150.000.000	3 Unit	Rp73.518.000	6 Unit	Rp220.554.000	1 Unit	Rp505.000.000
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	21 Unit	Rp99.941.000	2 Unit	Rp155.000.000	2 Unit	Rp100.000.000	2 Unit	Rp155.000.000	2 Unit	Rp165.000.000
	Tersedianya Mebel												
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	Rp169.416.000	6 Unit	Rp200.000.000	6 Unit	Rp100.000.000	6 Unit	Rp200.000.000	6 Unit	Rp255.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya												

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	-	Rp5	6	Rp7	8	Rp9	10	Rp11	12	Rp13	14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp371.947.000	100%	Rp455.000.000	100%	Rp455.000.000	100%	Rp455.000.000	100%	Rp505.000.000	
1. Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	Rp83.947.000	1 Laporan	Rp95.000.000	1 Laporan	Rp95.000.000	1 Laporan	Rp95.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp288.000.000	1 Laporan	Rp360.000.000	1 Laporan	Rp360.000.000	1 Laporan	Rp360.000.000	1 Laporan	Rp405.000.000	
2. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	100%	Rp353.410.000	100%	Rp475.000.000	100%	Rp435.000.000	100%	Rp565.715.850	100%	Rp697.000.000	
Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah													
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	Rp236.700.000	17 Unit	Rp300.000.000	17 Unit	Rp270.000.000	17 Unit	Rp300.000.000	17 Unit	Rp355.000.000	
1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	Rp51.710.000	3 Unit	Rp75.000.000	3 Unit	Rp65.000.000	3 Unit	Rp75.000.000	3 Unit	Rp85.000.000	
2. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp65.000.000	1 Unit	Rp100.000.000	1 Unit	Rp100.000.000	1 Unit	Rp190.715.850	1 Unit	Rp257.000.000	
3. Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	-	100%	Rp414.426.276	100%	Rp710.178.175	100%	Rp563.305.280	100%	Rp763.500.000	100%	Rp923.500.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	-	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kegiatan yang Ditampung dalam APBD	-	86%	Rp296.647.300	87%	Rp469.980.775	88%	Rp360.986.710	89%	Rp505.000.000	90%	Rp555.000.000	
Meningkatnya Persentase Kegiatan yang Ditampung dalam APBD													
1. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp36.869.000	1 Berita Acara	Rp80.613.425	1 Berita Acara	Rp44.611.490	1 Berita Acara	Rp95.000.000	2 Berita Acara	Rp100.000.000	
1. Terlaksananya Konsultasi Publik													
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp40.052.000	1 Berita Acara	Rp83.368.200	1 Berita Acara	Rp48.475.020	1 Berita Acara	Rp90.000.000	2 Berita Acara	Rp95.000.000	
2. Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota													
3. Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1399 Usulan	790 Usulan	Rp15.620.000	2370 Usulan	Rp56.482.000	2370 Usulan	Rp18.900.200	2370 Usulan	Rp70.000.000	2370 Usulan	Rp75.000.000	
3. Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan													

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Rp204.106.300	1 Dokumen	Rp249.517.150	1 Dokumen	Rp249.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000	2 Dokumen	Rp285.000.000	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data IKU dan IKD	-	Rp70.144.976	87%	Rp123.500.000	88%	Rp123.500.000	89%	Rp123.500.000	90%	Rp193.500.000	
	Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data IKU dan IKD												
1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Rp23.762.976	1 Dokumen	Rp50.500.000	1 Dokumen	Rp50.500.000	1 Dokumen	Rp50.500.000	1 Dokumen	Rp85.500.000	
	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah												
2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	29 Orang	Rp46.382.000	76 Orang	Rp73.000.000	79 Orang	Rp73.000.000	87 Orang	Rp73.000.000	92 Orang	Rp108.000.000	
	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		43 Orang										
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah yang Tercapai	-	Rp47.634.000	87%	Rp116.697.400	88%	Rp78.818.570	89%	Rp135.000.000	90%	Rp175.000.000	
	Meningkatnya Persentase Target Kinerja Kegiatan PD yang Tercapai												
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Rp10.045.000	1 Laporan	Rp51.198.700	1 Laporan	Rp50.000.000	1 Laporan	Rp60.000.000	1 Laporan	Rp95.000.000	
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		1 Laporan										
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Rp37.589.000	2 Laporan	Rp65.498.700	1 Laporan	Rp28.818.570	1 Laporan	Rp75.000.000	2 Laporan	Rp80.000.000	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		2 Laporan										
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	-	Rp778.582.278	100%	Rp1.324.000.000	100%	Rp1.295.000.000	100%	Rp1.324.000.000	100%	Rp1.744.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan												
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	Rp348.000.000	100%	Rp615.000.000	100%	Rp605.000.000	100%	Rp615.000.000	100%	Rp755.000.000	
	Terpenuhinya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	Rp5	6	Rp7	8	Rp9	10	Rp11	12	Rp13	14	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp70.000.000	1 Dokumen	Rp130.000.000	1 Dokumen	Rp130.000.000	1 Dokumen	Rp130.000.000	1 Dokumen	Rp165.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, Renstra, RKPd dan Renja)													
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0 Laporan	1 Laporan	Rp78.000.000	1 Laporan	Rp135.000.000	1 Laporan	Rp135.000.000	1 Laporan	Rp135.000.000	1 Laporan	Rp170.000.000	
	Terlaksananya Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan													
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp115.000.000	1 Dokumen	Rp115.000.000	1 Dokumen	Rp115.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPd dan Renja)													
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	1 Laporan	Rp150.000.000	1 Laporan	Rp235.000.000	1 Laporan	Rp225.000.000	1 Laporan	Rp235.000.000	1 Laporan	Rp270.000.000	
	Terlaksananya Sinronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia													
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	100%	Rp168.978.000	100%	Rp339.000.000	100%	Rp330.000.000	100%	Rp339.000.000	100%	Rp479.000.000	
	Terpenuhinya persentase Keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)													
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp92.978.000	1 Dokumen	Rp75.000.000	1 Dokumen	Rp75.000.000	1 Dokumen	Rp75.000.000	1 Dokumen	Rp110.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)													
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0 Laporan	0 Laporan	Rp0	1 Laporan	Rp89.000.000	1 Laporan	Rp85.000.000	1 Laporan	Rp89.000.000	1 Laporan	Rp124.000.000	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian													

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	Rp5	6	Rp7	8	Rp9	10	Rp11	12	Rp13	14	
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp76.000.000	1 Dokumen	Rp75.000.000	1 Dokumen	Rp75.000.000	1 Dokumen	Rp75.000.000	1 Dokumen	Rp110.000.000	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA(RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0 Laporan	0 Laporan	Rp0	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp95.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp135.000.000	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA													
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	100%	Rp261.604.278	100%	Rp370.000.000	100%	Rp360.000.000	100%	Rp370.000.000	100%	Rp510.000.000	
	Terpenuhnya Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp58.302.139	1 Dokumen	Rp85.000.000	1 Dokumen	Rp85.000.000	1 Dokumen	Rp85.000.000	1 Dokumen	Rp120.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)													
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Rp72.500.000	1 Laporan	Rp105.000.000	1 Laporan	Rp95.000.000	1 Laporan	Rp105.000.000	1 Laporan	Rp140.000.000	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur													
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	1 'Dokumen	Rp58.302.139	1 'Dokumen	Rp80.000.000	1 'Dokumen	Rp80.000.000	1 'Dokumen	Rp80.000.000	1 'Dokumen	Rp115.000.000	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0 Laporan	1 Laporan	Rp72.500.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp135.000.000	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan													
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Rp115.906.200		Rp793.800.000		Rp528.000.000		Rp890.000.000		Rp1.032.779.595	
Program Penelitian dan Pengembangan														
	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	0%	10%	Rp115.906.200	12%	Rp675.200.000	14%	Rp488.000.000	16%	Rp720.000.000	18%	Rp852.779.595	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	Rp5	6	Rp7	8	Rp9	10	Rp11	12	Rp13	14
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Data Kelitbangan Kab. Lima Puluh Kota	0 Laporan	1 Laporan	Rp63.999.000	1 Laporan	Rp114.300.000	1 Laporan	Rp78.000.000	1 Laporan	Rp150.000.000	1 Laporan	Rp155.000.000	
1	Terpenuhinya Laporan Data Kajian/Penelitian/Kelitbangan yang Terkelola dengan Baik												
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	Rp63.999.000	1 Laporan	Rp114.300.000	1 Laporan	Rp78.000.000	1 Laporan	Rp150.000.000	1 Laporan	Rp155.000.000	
	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik												
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0 Dokumen	0 Dokumen	Rp0	1 Dokumen	Rp114.300.000	1 Dokumen	Rp85.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000	
1	Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan												
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	0 Dokumen	0 Dokumen	Rp0	1 Dokumen	Rp114.300.000	1 Dokumen	Rp85.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan baik												
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp51.907.200	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp140.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp217.779.595	
1	Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												
1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp51.907.200	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp140.000.000	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp217.779.595	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan Baik												
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase OPD dan Nagari yang Mengirimkan Inovasinya untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah	0%	0%	Rp0	8%	Rp296.600.000	10%	Rp185.000.000	12%	Rp320.000.000	14%	Rp330.000.000	
1	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dan Nagari yang Mengirimkan Inovasinya untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah												
1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0 Laporan	0 Laporan	Rp0	1 Laporan	Rp167.300.000	1 Laporan	Rp90.000.000	1 Laporan	Rp170.000.000	1 Laporan	Rp175.000.000	
	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif												
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan	0 Laporan	Rp0	1 Laporan	Rp129.300.000	1 Laporan	Rp95.000.000	1 Laporan	Rp150.000.000	1 Laporan	Rp155.000.000	
	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil												

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	Rp5	6	Rp7	8	Rp9	10	Rp11	12	Rp13	14
Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	0%	0%	Rp0	15%	Rp118.600.000	20%	Rp40.000.000	25%	Rp170.000.000	30%	Rp180.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah	0 Inovasi	0 Inovasi	Rp0	20 Inovasi	Rp118.600.000	25 Inovasi	Rp40.000.000	30 Inovasi	Rp170.000.000	35 Inovasi	Rp180.000.000	
1	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	0 Laporan	0 Laporan	Rp0	1 Laporan	Rp59.300.000	1 Laporan	Rp20.000.000	1 Laporan	Rp85.000.000	1 Laporan	Rp90.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Inovasi dan Inovasi	0 Laporan	0 Laporan	Rp0	1 Laporan	Rp59.300.000	1 Laporan	Rp20.000.000	1 Laporan	Rp85.000.000	1 Laporan	Rp90.000.000	

Sumber: Bappelibangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah”. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut secara terukur dan terarah, diperlukan indikator kinerja utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator ini berfungsi memberikan gambaran mengenai tingkat capaian hasil (*outcome*) yang ingin diraih, sekaligus memastikan bahwa peran strategis Bappelitbangda dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dinilai secara objektif.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Bappelitbangda dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan capaian pembangunan yang lebih luas.

Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Bappelitbangda ini, indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keandalan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan strategisnya. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.4 di halaman berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	80	81	82	83	84	85	
2	Kebijakan Berbasis Bukti	%	8	10	12	14	16	18	
3	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai	77,20	77,50	77,75	78,00	78,25	78,50	
4	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	%	8	10	12	14	16	18	
5	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49,91	53,04	56,17	59,31	62,44	65,57	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.4 di atas memperlihatkan arah capaian indikator kinerja utama Bappelitbangda Kabupaten Lima puluh Kota yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Target peningkatan pada setiap indikator menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat peran perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan strategi yang konsisten, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penyediaan dukungan data dan teknologi yang memadai.

Target Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) yang ditetapkan menunjukkan tren peningkatan dari 80 pada tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2030. Peningkatan ini mengindikasikan komitmen Bappelitbangda dalam mendorong kualitas perencanaan pembangunan daerah yang semakin konsisten, integratif dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional maupun provinsi. Upaya pencapaian target IPPD memerlukan data dan informasi perencanaan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa penerapan kebijakan berbasis bukti (EBP) dan Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah benar-benar berjalan secara sistematis, mengingat target kenaikan cukup signifikan dari 8% pada tahun 2025 menjadi 18% pada tahun 2030. Hal ini menuntut adanya optimalisasi pemanfaatan hasil kajian dan penelitian yang tidak hanya berhenti pada level dokumentasi, tetapi juga mampu menjadi rujukan nyata dalam proses perumusan kebijakan. Demikian pula dengan upaya peningkatan pemanfaatan hasil penelitian sebagai masukan kebijakan, yang memerlukan sinergi lebih kuat antara Bappelitbangda dengan PD teknis maupun lembaga penelitian.

Sementara itu, nilai SAKIP Bappelitbangda ditargetkan dengan nilai 77,20 pada tahun 2025 dan terus meningkat menjadi 78,50 pada tahun 2030. Capaian tersebut mencerminkan bahwa Bappelitbangda telah memiliki sistem akuntabilitas kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar dapat mencapai kategori yang lebih tinggi. Tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan secara terpadu, sehingga kualitas implementasi SAKIP dapat meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, peningkatan Indeks Inovasi Daerah yang ditargetkan naik dari 49,91 menjadi 65,57 menuntut konsistensi dalam menciptakan ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya terkait dengan pengembangan ide dan invensi, tetapi juga bagaimana inovasi tersebut dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan secara luas. Untuk itu, Bappelitbangda perlu mendorong budaya inovasi di setiap PD, memperkuat mekanisme evaluasi, serta memfasilitasi replikasi inovasi yang berhasil. Dengan langkah-langkah tersebut, target kinerja utama yang telah ditetapkan bukan hanya dapat dicapai, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis Bappelitbangda, selanjutnya juga disusun Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat dua urusan yang diampu, yaitu Urusan Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan. IKK harus mencerminkan keluaran (output) dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan.

Merujuk kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029, Bappelitbangda memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan fungsi kelitbang daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas kebijakan pembangunan. Adapun Indikator Kinerja Kunci beserta target capaian untuk periode tahun 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 4.5 di halaman berikut ini

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Bappelitbangda Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perencanaan									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	80	81	82	83	84	85	
Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	0	0	15	20	25	30	
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	8	10	12	14	16	18	
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	%	8	10	12	14	16	18	
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,91	53,04	56,17	59,31	62,44	65,57	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.5 di atas menampilkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2030 yang mencakup aspek perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi tugas dan fungsi Bappelitbangda. Pada bidang perencanaan, indikator pertama adalah persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD yang ditargetkan 100 persen setiap tahun hingga 2030. Hal ini menunjukkan komitmen penuh untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan rencana tahunan daerah. Selanjutnya, persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah juga ditetapkan sebesar 100 persen sepanjang periode, sebagai upaya menjaga sinkronisasi arah pembangunan antar-perangkat daerah. Indikator lainnya, yaitu persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Bappelitbangda, juga ditargetkan 100 persen setiap tahun, menandakan pentingnya keterpaduan perencanaan tahunan lintas sektor.

Selanjutnya, indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) ditargetkan meningkat dari 80 pada tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2030. Peningkatan IPPD mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan, mulai dari konsistensi antar-dokumen, kesesuaian dengan regulasi, hingga ketepatan substansi perencanaan. Dengan demikian, IPPD menjadi indikator penting yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perencanaan pembangunan yang efektif, integratif, dan berorientasi pada hasil.

Pada bidang penelitian dan pengembangan, indikator persentase produk inovasi yang dimanfaatkan ditargetkan meningkat secara bertahap, dari 0 persen pada tahun 2025 hingga mencapai 30 persen pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Bappelitbangda dalam mendorong terciptanya dan pemanfaatan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Selain itu, indikator persentase kebijakan berbasis bukti juga ditetapkan meningkat dari 8 persen pada tahun 2025 menjadi 18 persen pada tahun 2030, menegaskan pentingnya penggunaan hasil kajian dan penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan.

Indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian/kajian yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah juga diarahkan meningkat dari 8 persen pada tahun 2025 menjadi 18 persen pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan peran strategis fungsi litbang dalam menjembatani hasil kajian dengan kebijakan nyata. Terakhir, indikator Indeks Inovasi Daerah ditetapkan meningkat secara bertahap, dari 49,91 pada tahun 2025 menjadi 65,57 pada tahun 2030. Peningkatan ini menegaskan bahwa inovasi daerah diposisikan sebagai motor penggerak pembangunan, sekaligus indikator kinerja yang mengukur daya saing, kreativitas, serta keberhasilan daerah dalam mengadopsi terobosan baru untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Bappelitbangda menetapkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan (3) Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappelitbangda tahun 2025 hingga 2030, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal Bappelitbangda, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselenggarakan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.


5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Bappelitbangda agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop that encircles the name 'SAFNI'. The signature is written over a faint, circular stamp or watermark.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Tahun 2025-2030

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon II, III dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indikator 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)				1. Komponen Sinergi 2. Kualitas Perencanaan 3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	80	81	82	83	84	85	PDPE (SE MenPPN/Bapenas No. 3 Tahun 2023)
			Kepala Badan (1)	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda hasil evaluasi dari Inspektorat	77,20	77,50	77,75	78,00	78,25	78,50	Sekretariat
			Sekretaris	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bappelitbangda	Indikator 1: Indeks Kualitas Perencanaan Bappelitbangda	IKP Bappelitbangda = Dimensi Proses + Dimensi Isi Dokumen + Dimensi Tindak Lanjut	80	81	82	83	84	85	Sekretariat
					Indikator 2: Indeks Profesionalitas ASN Bappelitbangda	$IP = \sum Pi$ $= IP1 + IP2 + IP3 + IP4$	75	78	80	83	85	88	Sekretariat (Per-BKN No. 8 Tahun 2019)
					Indikator 3: Indeks Kepuasan Masyarakat Bappelitbangda	IKM Bappelitbangda berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Bappelitbangda	85,00	85,50	86,00	86,50	86,75	87,00	Sekretariat
			Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Indikator 1: Persentase ASN Bappelitbangda yang Berkinerja Baik	$\frac{\text{Jumlah ASN dengan Kinerja Baik}}{\text{Jumlah Seluruh ASN Bappelitbangda}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
					Indikator 2: Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Bappelitbangda dalam Keadaan Baik	$\frac{\text{Jumlah BMD dengan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah BMD Bappelitbangda}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
					Indikator 3: Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Perkantoran	Indeks Kepuasan Internal Bappelitbangda berdasarkan hasil survei internal layanan perkantoran di Bappelitbangda	80,00	80,50	80,75	81,00	81,50	81,75	Sekretariat
			Kepala Badan (2)	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	1. Komponen Sinergi 2. Kualitas Perencanaan 3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	80	81	82	83	84	85	PDPE (SE MenPPN/Bapenas No. 3 Tahun 2023)
			Kepala Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	IPPD = Nilai IPPD Kabupaten							PDPE (SE MenPPN/Bapenas No. 3 Tahun 2023)
					Indikator 2: Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten	IKP Kabupaten Lima Puluh Kota = $\frac{\text{IKP Seluruh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$	80	81	82	83	84	85	PDPE

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon II, III dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Indikator 3: Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program pada RKPD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PDPE
					Indikator 4: Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	$\frac{\text{Jumlah Program pada Renstra PD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PDPE
		Kepala Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\text{Jumlah Program pada Renja PD Lingkup Koordinasi Bidang SSP}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SSP
		Kepala Bidang Ekonomi Penelitian dan Pengembangan (1)		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Lingkup Bidang Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	$\frac{\text{Jumlah Program pada Renja PD Lingkup Koordinasi Bidang Ekolitbang}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ekolitbang
		Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	$\frac{\text{Jumlah Program pada Renja PD Lingkup Koordinasi Bidang IPWLH}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IPWLH
		Indikator 2: Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy /EBP)				$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian/Kajian yang Dimanfaatkan sebagai Bahan Masukkan Kebijakan Pembangunan Daerah} * \text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Penelitian/Kajian yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Penelitian/Kajian yang Dilaksanakan}} \times 100$	8%	10%	12%	14%	16%	18%	Ekolitbang
		Kepala Badan (3)	Sasaran 3: Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indikator 1: Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukkan Kebijakan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian/Kajian yang Dimanfaatkan sebagai Bahan Masukkan Kebijakan Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Penelitian/Kajian yang Dilaksanakan}} \times 100\%$	8%	10%	12%	14%	16%	18%	18%	Ekolitbang
				Indikator 2: Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah yang Dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri		49,91	53,04	56,17	59,31	62,44	65,57	Ekolitbang
		Kepala Bidang Ekonomi Penelitian dan Pengembangan (2)		Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Jumlah Kajian/ Penelitian Terkait Kabupaten Lima Puluh Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Kajian/ Penelitian Terkait Kabupaten Lima Puluh Kota yang Dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	Ekolitbang
				Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Inovasi dalam Aplikasi IID}} \times 100\%$	20%	22%	24%	26%	28%	30%	Ekolitbang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon II, III dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya Pengelolaan Penelitian/Kajian dalam Pembangunan Daerah	Jumlah laporan kelitbangan Terkait Kabupaten Lima Puluh Kota yang terkelola dengan baik	Jumlah laporan kelitbangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikelola dengan baik	1	1	1	1	1	1	Ekolitbang
				Meningkatnya Inovasi di Perangkat Daerah dan Nagari	Jumlah Perangkat Daerah dan Nagari yang Mengirimkan Inovasi untuk Penilaian Indeks Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dan Nagari yang Mengirimkan Inovasi untuk Penilaian IID	8	12	16	20	24	26	Ekolitbang

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**